



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA KOTA
KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR**

Jl. Cut Meutia RT 1 No. 6 Kode Pos 75117

<http://kel-sungai-pinang-luar.samarindakota.go.id>

Email : kelurahanspl@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR
KECAMATAN SAMARINDA KOTA, KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 800/ / 400.03.001

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENGADUAN PELAYANAN
KELURAHAN SUNGAI PINANG LUAR KECAMATAN SAMARINDA KOTA,
KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik yang transparan, efektif dan efisien di Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan pelayanan publik yang tepat sasaran;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada butir a dan b, maka perlu dibentuk Petugas Pelayanan Terpadu Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- d. Bahwa Petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu sebagai Petugas Pengaduan Pelayanan Kelurahan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
- MENGINGAT** : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125; TLN Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2005 Nomor 38; TLN Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 105; TLN Nomor 4548) dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 Nomor 59; TLN Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (TLN RI Nomor 5038);
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2010-2014.
-
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Samarinda;
 10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 025 Tahun 2008 tentang Penjabaran, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Kelurahan Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menunjuk 1 (satu) orang pegawai tersebut sebagai Petugas Pengaduan Pelayanan Kelurahan Sungai Pinang Luar
Nama : KESTI KOMAH
NIPTTB : 201507011656
Jabatan : Staf Kesra
- Kedua : Kepada yang Namanya tersebut diatas ditugaskan untuk melayani dan menjembatani masyarakat terhadap Pengaduan Pelayanan di Kantor Kelurahan Sungai Pinang Luar.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku dari tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Padatanggal : 22 Juni 2023


Lurah Sungai Pinang Luar
AGUS SALIM, S.Sos
NIP. 19710828 201212 1 003

TembusandisampaikankepadaYth. :

1. WalikotaSamarinda;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda;
3. Camat Samarinda Kota ;
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.